



PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.B/2011/PN.RUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: Karel Alias Karel
Tempat Lahir	: Tungga Oen (Rote)
Umur/Tanggal Lahir	: 22 Tahun / 17 Mei 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kampung Watu Nggong, Desa Satar Nawang, K, Kecamatan Sambi Rampas
Agama	: Kristen Protestan
Pendidikan	: D II PGSD
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Karel Falin alias Karel telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia"melanggar pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karel Falin alias Karel dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa Karel Falin alias Karel tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro EB – 855 - E warna biru ;
 - 1 (satu) lembar STNK EB – 855 – E, No.0023115/NT/2008 An.Badan Kependudukan KB dan Capil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Kependudukan KB dan Capil melalui Thomas Terhani ;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pledoi dari terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas pledoi dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Ruteng oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai mana Surat Dakwaan Nomor reg.Perkara : PDM – 03/RTENG/EP.1/2011 tanggal 20 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di depan dipersidangan, yang mana terlebih dahulu disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Fidelis Harim**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2010 sekitarpukul 10.00 Wita bertempat di jalan jurusan Mano- ruteng terdakwa dengan mengendarai kendaraan bermotor Mega Pro warna biru EB 855 – E plat merah, menabrak saksi korban Karolina Delang Rasong ;
- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan bermotor tersebut dengan kecepatan tinggi 70 Km/jam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Karolina Delang Rasong meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi Wihelmina Setia**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2010 sekitarpukul 10.00 Wita bertempat di jalan jurusan Mano- ruteng terdakwa dengan mengendarai kendaraan bermotor Mega Pro warna biru EB 855 – E plat merah, menabrak saksi korban Karolina Delang Rasong ;
- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan bermotor tersebut dengan kecepatan tinggi 70 Km/jam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Karolina Delang Rasong meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya ;



3. Saksi YEREMIAS GAUS JEBADU, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2010 sekitarpukul 10.00 Wita bertempat di jalan jurusan Mano- ruteng terdakwa dengan mengendarai kendaraan bermotor Mega Pro warna biru EB 855 – E plat merah, menabrak saksi korban Karolina Delang Rasong ;
- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan bermotor tersebut dengan kecepatan tinggi 70 Km/jam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Karolina Delang Rasong meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro EB – 855 - E warna biru dan 1 (satu) lembar STNK EB – 855 – E, No.0023115/NT/2008 An.Badan Kependudukan KB dan Capil ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No.001.7/048/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 atas nama Karolina delang rasong, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria S.Ganggur, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2010 sekitarpukul 10.00 Wita bertempat di jalan jurusan Mano- ruteng terdakwa dengan mengendarai kendaraan bermotor Mega Pro warna biru EB 855 – E plat merah, menabrak saksi korban Karolina Delang Rasong ;
- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan bermotor tersebut dengan kecepatan tinggi 70 Km/jam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Karolina Delang Rasong meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapny termaktub dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2010 sekitarpukul 10.00 Wita bertempat di jalan jurusan Mano- ruteng terdakwa dengan mengendarai kendaraan



bermotor Mega Pro warna biru EB 855 – E plat merah, menabrak saksi korban Karolina Delang Rasong ;

- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan bermotor tersebut dengan kecepatan tinggi 70 Km/jam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Karolina Delang Rasong meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa seseorang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur – unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut umum, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum yaitu melanggar pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur pokok pidana sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur Mengendarai kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan
3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur pokok pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan telah terbukti dipenuhi perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;



Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai telah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro EB – 855 - E warna biru ;
- 1 (satu) lembar STNK EB – 855 – E, No.0023115/NT/2008 An.Badan Kependudukan KB dan Capil

karena sudah tidak dipergunakan lagi oleh Penuntut Umum dalam perkara ini maupun perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Kependudukan KB dan Capil melalui Thomas Terhani ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban Karolina Rasung meninggal dunia ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga saksi korban;
Mengingat ketentuan Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Karel Falin alias Karel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro EB – 855 – E warna biru ;
 - 1 (satu) lembar STNK EB – 855 – E, No.0023115/NT/2008 An.BAdan Kependudukan KB dan Capil ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Dinas Kependudukan KB dan Capil melalui Thomas Terhani ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Selasa, tanggal 01 Pebruari 2011 oleh kami : ROBERT,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, DESBERTUA NAIBAO, SH dan M.AUNUR ROFIQ,SH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim anggota dan dibantu KRISTIAN A. MANAFE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, dihadiri oleh SALESIUS GUNTUR,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DESBERTUA NAIBAO,SH

M.AUNUR ROFIQ,SH



KETUA MAJELIS

ROBERT, SH. M. Hum

PANITERA PENGGANTI

KRISTIAN A. MANAFE